

EVALUASI PROGRAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN TEGAL

Arlinda Miranti, Dyah Lituhayu

Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

EVALUASI PROGRAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN TEGAL

Penataan pedagang kaki lima merupakan upaya yang dilakukan untuk menata dan menertibkan pedagang kaki lima. Tujuan dari penataan pedagang kaki lima ini adalah untuk menciptakan keindahan kota sesuai dengan peraturan daerah.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder yang melalui wawancara secara langsung (*interview guide*) dengan narasumber yaitu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tegal, Satpol PP Kabupaten Tegal, pedagang kaki lima dan pedagang kaki lima yang telah direlokasi.

Pada proses pelaksanaannya, program penataan pedagang kaki lima menghasilkan dampak positif yang lebih dirasakan oleh pihak pemerintah daerah setempat dan dampak negatif yang dirasakan oleh pedagang kaki lima. Muncul berbagai hambatan dalam pelaksanaan program penataan, seperti penolakan dari kelompok sasaran yaitu pedagang kaki lima sampai belum adanya tempat relokasi yang memenuhi keinginan dari pedagang kaki lima yaitu tempat yang strategis dan banyak pembeli. Berbagai hambatan yang ada perlu mendapat perhatian lebih dari instansi yang berwenang dalam pelaksanaan program agar menjadi lebih baik untuk pelaksanaan selanjutnya.

Kata Kunci: Program Penataan PKL, Pelaksana Program , Pedagang Kaki Lima

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pedagang Kaki Lima atau yang biasa disebut PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Saat ini istilah pedagang kaki lima juga digunakan untuk sekumpulan pedagang yang menjual barang dagangannya di tepi-tepi jalan umum, trotoar, yang jauh dari kesan rapi dan bersih. Pengertian dari Pedagang kaki lima itu sendiri adalah orang dengan modal yang relatif kecil berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan, dan dilakukan di tempat-tempat yang dianggap strategis.

Pada umumnya pedagang kaki lima adalah *self-employed*, yaitu mayoritas pedagang kaki lima hanya terdiri dari satu tenaga kerja. Keberadaan pedagang kaki lima merupakan salah satu bentuk usaha sektor informal, sebagai alternatif lapangan pekerjaan bagi kaum urban. Lapangan pekerjaan yang semakin sempit ikut mendukung semakin banyaknya masyarakat yang bermatapencaharian sebagai pedagang kaki lima.

Pedagang kaki lima biasanya menjajakan dagangannya di tempat-tempat umum yang dianggap strategis, antara lain:

- a. Trotoar, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, trotoar adalah tepi jalan besar yang sedikit lebih tinggi dari pada jalan tersebut, tempat orang berjalan kaki. Pedagang kaki lima biasanya

beraktivitas di trotoar, sehingga trotoar bukan lagi sebagai tempat yang nyaman untuk pejalan kaki karena sudah beralih fungsi.

- b. Bahu Jalan, yaitu bagian tepi jalan yang dipergunakan sebagai tempat untuk kendaraan yang mengalami kerusakan berhenti atau digunakan oleh kendaraan darurat seperti ambulans, pemadam kebakaran, polisi yang sedang menuju tempat yang memerlukan bantuan kedaruratan dikala jalan sedang mengalami kepadatan yang tinggi. Dari pengertian di atas, fungsi bahu jalan adalah tempat berhenti sementara dan pergerakan pejalan kaki, namun kenyataannya sebagai tempat pedagang kaki lima beraktivitas.
- c. Badan Jalan, yaitu lebar jalan yang dipergunakan untuk pergerakan lalu lintas.

Jenis dagangan pedagang kaki lima sangat dipengaruhi oleh aktivitas yang ada di sekitar kawasan dimana pedagang itu beraktivitas. Jenis dagangan yang ditawarkan pedagang kaki lima dapat dikelompokkan dalam 4 jenis, yaitu:

- a. makanan yang tidak dan belum diproses, termasuk di dalamnya makanan mentah, seperti daging, buah-buahan dan sayuran.
- b. Makanan yang siap saji, seperti nasi dan lauk pauk dan minuman.
- c. Barang bukan makanan mulai dari tekstil sampai obat-obatan.
- d. Jasa, yang terdiri dari beragam aktivitas misalnya tukang potong rambut dan sebagainya.

Sedangkan bentuk sarana perdagangan yang digunakan pedagang kaki lima dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Gerobak/kereta dorong, yang biasanya digunakan oleh pedagang yang berjualan makanan, minuman, atau rokok.
- b. Pikulan/keranjang, bentuk sarana ini digunakan oleh pedagang keliling atau semi permanen. Bentuk ini dimaksudkan agar barang dagangan mudah dibawa atau berpindah tempat.
- c. Warung semi permanen, yaitu berupa gerobak/kereta dorong yang diatur sedemikian rupa secara berderet dan dilengkapi dengan meja dan kursi.
- d. Kios, bentuk sarana ini menggunakan papan-papan yang diatur sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah bilik, yan mana pedagang tersebut juga tinggal di dalamnya.
- e. Gelaran/alas, pedagang menggunakan alas tikar, kain atau sejenisnya untuk menjajakan dagangannya.

Di beberapa kota di Indonesia, keberadaan pedagang kaki lima telah menjadi dilema yang tidak hanya menimbulkan pro-kontra, demonstrasi, bentrok antarwarga maupun antara warga dan aparat.

Tidak berbeda dengan tempat-tempat lain, pedagang kaki lima juga terdapat di Kabupaten Tegal, pedagang kaki lima lebih memilih lokasi berjualan di badan jalan, seperti di Jalan Letjen Soeprpto di depan pusat perdagangan Slawi. Dengan keberadaan pedagang kaki lima tersebut, ruas

jalan semakin sempit, terlebih tidak jauh dari jalan tersebut terdapat rel kereta api.

Pedagang kaki lima lain yang juga menempati badan jalan yaitu di Jalan Pierre Tendean, Jalan HOS. Cokroaminoto, Jalan Jenderal A. Yani, serta Jalan Dr. Soetomo (kawasan alun-alun Slawi). Namun biasanya mereka hanya berjualan di malam hari. Pedagang di Jalan Pierre Tendean menempati perempatan PLN Slawi sebagai tempat berjualan, yaitu pertemuan Jalan Tendean, Jalan A.Yani dan Jalan HOS. Cokroaminoto.

Meskipun berada di badan jalan, pedagang kaki lima yang berada di Jalan HOS. Cokroaminoto yang tergabung dalam Paguyuban PKL Mangga Mas, tidak terlalu mengganggu lalu lintas, karena mereka menempati trotoar. Meski begitu, tetap saja mengganggu aktivitas pejalan kaki, karena pedagang menempati trotoar. Pedagang kaki lima yang berada di Jalan Dr. Soetomo menempati trotoar alun-alun Slawi, sedangkan di Jalan A. Yani berada di Daerah Milik Jalan, sehingga mereka juga tidak terlalu mengganggu lalu lintas.

Selain yang tersebut di atas, terdapat pula pedagang kaki lima di sepanjang jalan utama Banjarn, Kecamatan Adiwerna tepatnya di sekitar Pasar Banjarn dan Pasar Bawang, banyaknya pedagang kaki lima membuat jalanan menjadi sangat macet dan jauh dari kesan tertib dan bersih. Bahkan pedagang di Pasar Bawang tergolong nekat karena berjualan di sepanjang rel kereta api yang masih aktif, namun mereka terkesan tidak mempedulikan

akibat yang akan terjadi. Selain itu apabila melewati tempat tersebut, akan disajikan pemandangan yang jauh dari kesan bersih.

Di bawah ini merupakan data jumlah pedagang kaki lima di Kabupaten Tegal Tahun 2010

Tabel I.1

Jumlah Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Tegal Tahun 2010

NO.	Lokasi Jualan	Jumlah	Instansi yang menangani
1.	Jl. Letjen Suprpto	144	Disperindag Kab. Tegal
2.	Jl. Dr. Soetomo	53	Sda
3.	Jl.Piere Tendean	11	Sda
4.	Jl. Jend. A. Yani	8	Sda
5.	Jl. HOS. Cokroaminoto	1	Sda
6.	Banjaran	211	Sda
7.	Pasar Trayeman	12	Sda

Sumber: Dinas Perindag Kabupaten Tegal

Tabel I.2

Data PKL di Tempat Relokasi

No.	Nama Pedagang	Jenis Dagangan
1.	Fajar H.	Mie ayam
2.	Winarsih	Kelapa gendongan
3.	M. Erudin	Pakaian, sepatu tas
4.	Suswanti	Bubur gendongan

5.	Umi	Jajan tenongan
6.	Ratinah	Bubur beras gendong
7.	Ribut	Bubur bloho gendong
8.	Kanah	Bubr beras gendong
9.	Satriyah	Sayur mayor gendong
10.	Titi Murni	Jajanan gendongan
11.	Tijah	Rujak teplak gendong
12.	Lindawati	Pakaian,sepatu tas
13.	Warniti	Pakaian, sepatu, tas
14.	Kisnandar	Pakaian, sepatu, tas
15.	Agustina	Pakaian, sepatu, tas
16.	Saodah	Pakaian, sepatu, tas
17.	Siti kapsah	Pakaian, sepatu, tas
18.	M. Tohari	Pakaian, sepatu, tas
19.	Solikha	Pakaian, sepatu, tas
20.	Rina ristiana	Pakaian, sepatu, tas
21.	Harwati	Rujak teplak gendong
22.	Tarinem	Mie ayam bakso
23.	Tarsinah	Mie ayam, bakso
24.	Rokhaeni	Mie ayam, bakso

Sumber: Dinas Perindag Kabupaten Tegal

Upaya untuk melakukan penertiban pedagang kaki lima sudah cukup sering dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tegal, khususnya ditangani oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tegal.

Dalam melakukan penataan pedagang kaki lima, pemerintah Kabupaten Tegal memang belum mempunyai peraturan daerah yang memang khusus mengatur mengenai pedagang kaki lima tersebut, sehingga masih menginduk pada Peraturan Daerah Tingkat II Tegal Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Pasal 12 Ayat (d) sampai (g), yang berbunyi “ Untuk menjaga Keindahan dilarang: (d) berjualan di atas trotoar, tepi jalan kecuali pada hari-hari tertentu dan seizin Bupati Kepala Daerah; (e) menempatkan, menaruh barang-barang di luar dinding pemabatas bangunan tempat usahanya dan atau pagar/dinding batas tanah miliknya; (f) memberi izin/kesempatan dan atau membiarkan pihak lain menempatkan, menjajakan barang dagangannya di depan toko/warung/tempat usaha; (g) memanfaatkan jalan/trotoar di luar fungsinya tanpa seizin Bupati Kepala Daerah.” Tidak ada sanksi hukum bagi bagi pihak yang melakukan pelanggaran peraturan di atas.

Perda tersebut kemudian digantikan oleh Perda No.12 tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Tingkat II Tegal No.4 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Hanya terdapat satu perubahan pada Pasal 12, menjadi larangan berjualan di atas trotoar, tepi jalan, badan jalan, kecuali pada hari-hari tertentu dan tempat-tempat tertentu dan

seijin Bupati. Serta tambahan sanksi hukum dengan ancaman pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Sampai saat ini, sanksi tersebut belum pernah diterapkan karena pertimbangan kemanusiaan dari pemerintah untuk menata pedagang kaki lima.

Tabel I.3

Rangkuman Peraturan Daerah

No	Perda	Isi	Sanksi
1.	Perda No.4 Tahun 1999 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Larangan berjualan di atas trotoar, tepi jalan kecuali pada hari-hari tertentu dan seizin Bupati Kepala Daerah. ▪ Larangan memberikan izin/kesempatan dan atau membiarkan pihak lain menempatkan menjajakan barang dagangannya di depan toko/warung/tempat usaha. 	Tidak ada sanksi
2.	Perda No.12 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Larangan berjualan di atas trotoar, tepi jalan, badan jalan kecuali pada hari-hari tertentu dan tempat-tempat tertentu seizin Bupati. ▪ Larangan memberikan izin/kesempatan dan atau membiarkan pihak lain menempatkan menjajakan dagangannya di depan toko/warung/tempat usaha. 	Ancaman pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Program penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Tegal ada tiga tahapan, yaitu :

- 1) Sosialisasi, dimaksudkan agar para pedagang kaki lima mengerti dan memahami tujuan dilaksanakannya penataan pedagang. Diharapkan kesadaran pedagang untuk tidak berjualan di tepi jalan maupun trotoar.
- 2) Menertibkan, apabila setelah dilakukannya sosialisasi tetapi masih memanfaatkan tepi jalan dan trotoar sebagai tempat berjualan, maka petugas Satpol PP dapat mengambil tindakan melakukan penertiban dalam hal ini adalah pengusuran.
- 3) Merelokasi, setelah dilakukan pengusuran, pemerintah daerah tidak lepas tangan, tetapi kemudian melakukan relokasi pedagang kaki lima ke tempat yang semestinya yaitu pasar tradisional.

Seperti yang dijelaskan pada pasal di atas, bahwa penataan tersebut bertujuan untuk menjaga keindahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keindahan berarti keadaan yang enak dipandang, cantik, bagus benar atau elok. Melihat pengertian tersebut, maksud dilakukannya penataan pedagang kaki lima adalah agar terwujud keadaan lingkungan yang enak dipandang, karena seperti yang terlihat bahwa kegiatan pedagang kaki lima dengan semua peralatannya yang serba terbuka, memang menimbulkan pemandangan yang kurang memenuhi syarat untuk menjaga keindahan. Keindahan itu sendiri

sering dikaitkan dengan kebersihan, yaitu bila lingkungan bersih maka bisa dikatakan telah terwujudnya keindahan.

Bila dilihat dari segi kebersihan, khususnya kebersihan dan kesehatan makanan atau minuman yang dijual. Mayoritas pedagang kaki lima tidak menggunakan sumber air yang mengalir untuk mencuci alat makan dan terkadang hanya ada satu ember sebagai sumber air. Serta banyak pula pedagang yang tidak mempunyai tempat sampah tertutup, sehingga makanan tersaji dibiarkan terbuka dan dihinggapi serangga. Tentu hal ini sangat tidak memenuhi syarat kebersihan dan kesehatan. Disamping itu, setiap pedagang kaki lima menghasilkan sampah setiap harinya dan bila diakumulasikan dengan banyaknya pedagang kaki lima dan lamanya mereka berjualan, maka timbunan sampah yang dihasilkan tentunya sangat banyak. Hal ini tentunya sangat jauh dari kesan bersih, dan tentunya menimbulkan bau yang kurang sedap. Kebiasaan buruk mereka setelah selesai berdagang adalah lupa untuk membersihkan sampah dan membuangnya di tempat sampah, atau hanya menumpuknya di dekat tempat mereka berdagang. Selain itu ada pedagang kaki lima yang menggunakan sungai dan saluran air terdekat untuk membuang sampah.

Dari segi keamanan dan kenyamanan, lokasi mereka berdagang yang menempati tepi jalan maupun badan jalan, tentu jauh dari kesan aman dan nyaman. Dengan banyaknya kendaraan yang berlalu lalang tentu akan membahayakan pedagang maupun pembeli. Bila diamati, mereka tidak

menyadari akan hal itu, atau mungkin mengetahui resiko apa yang akan dihadapi, namun mencoba untuk mengesampingkannya. Hal itu dikarenakan mereka lebih memikirkan faktor ekonomi, yaitu keuntungan yang akan mereka dapatkan. Berjualan di tepi jalan atau di atas trotoar dirasakan lebih menguntungkan daripada berjualan di pasar, salah satu alasannya adalah karena banyaknya pengguna jalan, sehingga kemungkinan mereka membeli lebih besar, apalagi bagi pengguna jalan yang telah menempuh perjalanan jauh.

Dilihat dari segi ketertiban, pedagang kaki lima dianggap mengganggu ketertiban kota, misal karena mengganggu para pengendara kendaraan bermotor yang kemudian menyebabkan kemacetan lalu lintas. Selain itu, keberadaan pedagang kaki lima juga dianggap telah merenggut hak publik atas ruang terbuka, serta keberadaannya dapat menjadi indikasi kegagalan negara menjamin hak hidup warga negaranya untuk berusaha pada tempat yang layak.

Dari semua dampak negatif yang ditimbulkan karena keberadaannya yang tidak pada tempat semestinya, kenyataannya sebagian besar masyarakat lebih memilih untuk membeli barang atau makanan pada pedagang kaki lima. Hal ini disebabkan karena mereka menjual barang dagangan dengan harga yang lebih murah bila dibandingkan dengan di toko.

Semakin hari, bukannya semakin berkurang jumlahnya malah semakin bertambah banyak. Hal ini karena modal dan biaya yang dibutuhkan kecil,

sehingga banyak pedagang bermodal kecil atau kalangan ekonomi lemah yang akan mendirikan usahanya, kemudian memulai usahanya dengan menjadi pedagang kaki lima. Dampak negatifnya adalah sangat sulit untuk melakukan penataan sampai benar-benar rapi. Tidak hanya sekali dilakukan penataan, namun tetap saja pedagang-pedagang tersebut tidak berkurang jumlahnya, tetapi semakin menjamur.

Seperti tahapan penataan di atas, sebelum dilakukan penggusuran, terlebih dulu petugas melakukan sosialisasi kepada para pedagang kaki lima. Petugas memberi penjelasan mengenai peraturan yang mengatur keberadaan pedagang kaki lima, bagaimana dan dimana seharusnya mereka berjualan agar tidak melanggar aturan. Serta tindakan apa yang akan pemerintah daerah setempat lakukan kepada pedagang kaki lima bila menemukan adanya pelanggaran aturan. Sehingga diharapkan para pedagang kaki lima dapat mengerti dengan jelas dan mematuhi aturan tersebut yang telah ditetapkan. Namun kenyataannya meskipun telah dilakukan sosialisasi, mereka tetap pada pendiriannya untuk berjualan di tempat yang bukan semestinya.

Penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Tegal dilakukan dengan melakukan penggusuran. Pemerintah tidak semata-mata melakukan penertiban, tetapi para pedagang kemudian direlokasi ke pasar tradisional yang ada seperti Pasar Trayeman.

Penataan ini banyak mendapatkan protes dari para pedagang kaki lima karena alasan :

- 1) tempat relokasi kurang strategis, sehingga kemungkinan keuntungan yang mereka dapatkan berkurang, dan
- 2) karena alasan tidak mampu untuk membeli kios atau loos yang mahal.

Sehingga selama ini yang terjadi adalah beberapa hari setelah dilakukannya penataan itu, tepi jalan dan trotoar menjadi bersih dari tidak adanya pedagang. Namun selanjutnya ketika kondisi sudah terkendali dalam arti tidak adanya petugas Satpol PP yang memantau/ mengawasi, mereka kembali berjualan seperti biasa seolah-olah tidak terjadi apa-apa.

Sesuai peraturan yang ada, pelanggaran tersebut mendapatkan sanksi yang termasuk dalam tindak pidana ringan. Sanksi yang dapat diberikan mulai dari denda sampai kurungan yang lamanya diputuskan oleh pihak yang berwenang.

Meskipun telah dilakukannya penataan beberapa kali dalam beberapa tahun terakhir, namun pedagang kaki lima tetap pada pendiriannya untuk tetap berdagang di tempat yang tidak semestinya, tentu saja hal tersebut melanggar peraturan yang berlaku. Tentu hal tersebut bukanlah hasil yang diharapkan oleh pemerintah daerah, karena dampak yang terjadi berlawanan dengan apa yang diharapkan sebelumnya.

Dilihat dari kejadian di atas, bila sosialisasi tentang peraturan tersebut berlangsung dengan baik yang mana para pedagang dapat menerima pesan yang disampaikan dengan jelas, dan sikap dari pedagang kaki lima yang mau

bekerjasama melaksanakan peraturan, tentu akan berdampak baik bagi keberhasilan program penataan tersebut.

Setelah melihat hal tersebut di atas, maka peneliti ingin meneliti persoalan tersebut secara lebih mendalam, dengan mengambil judul penelitian

“Evaluasi Program Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Tegal”

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dimaksudkan untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai oleh peneliti setelah melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui keberhasilan program Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Tegal.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat keberhasilan Program Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Tegal.

1.3 Teori

Evaluasi Kebijakan

Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi baru dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu. Memang tidak ada batasan waktu yang pasti kapan sebuah kebijakan harus dievaluasi. Untuk dapat mengetahui *outcome* dan dampaksuatu kebijakan sudah tentu diperlukan waktu tertentu, misalnya 5 tahun sejak kebijakan itu diimplementasikan.

Evaluasi memiliki beberapa tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
- 2) Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
- 3) Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.
- 4) Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.
- 5) Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran pencapaian target.
- 6) Sebagai bahan masukan (*input*) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan kedepan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

Yang dimaksud dengan input adalah bahan baku (*raw materials*)

yang digunakan sebagai masukan dalam sistem kebijakan. Input tersebut dapat berupa sumberdaya manusia, sumberdaya finansial, tuntutan-tuntutan, dukungan masyarakat.

Output adalah keluaran dari sebuah sistem kebijakan, yang dapat berupa peraturan, kebijakan, pelayanan/jasa, dan program. Sedangkan *outcome* adalah hasil suatu kebijakan dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat diimplementasikannya suatu kebijakan. *Impact* (dampak) adalah akibat lebih jauh pada masyarakat sebagai konsekuensi adanya kebijakan yang diimplementasikan.

Evaluasi sangat diperlukan untuk keperluan jangka panjang dan untuk kepentingan keberlanjutan (*sustainable*) suatu program. Dengan evaluasi, kebijakan-kebijakan ke depan akan lebih baik dan tidak mengurangi kesalahan yang sama. Berikut adalah alasan perlunya evaluasi:

- 1) Untuk mengetahui tingkat efektivitas suatu kebijakan, yakni seberapa jauh kebijakan mencapai tujuannya.
- 2) Mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal. Dengan melihat tingkat efektivitasnya, maka dapat disimpulkan apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal.
- 3) Memenuhi aspek akuntabilitas publik dengan melakukan penilaian kinerja suatu kebijakan, maka dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik sebagai pemilik dana dan mengambil manfaat dari kebijakan dan program pemerintah.

- 4) Menunjukkan pada *stakeholder* manfaat suatu kebijakan. apabila tidak dilakukan evaluasi terhadap suatu kebijakan, para *stakeholders* terutama kelompok sasaran tidak mengetahui secara pasti manfaat dari sebuah kebijakan atau program.
- 5) Agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pada akhirnya, evaluasi kebijakan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi proses pengambilan kebijakan yang akan datang agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sebaliknya, dari hasil evaluasi diharapkan dapat ditetapkan kebijakan yang lebih baik.

Meskipun evaluasi sangat diperlukan, namun tahap evaluasi sering kurang mendapat perhatian, baik dari kalangan implementor maupun *stakeholders* yang lain. suatu program sering hanya berhenti pada tahap implementasi, tanpa diikuti tahap evaluasi.

Berikut adalah kendala dalam melakukan evaluasi:

- 1) Kendala psikologis. Banyak aparat masih alergi terhadap kegiatan evaluasi, karena dipandang berkaitan dengan prestasi dirinya.
- 2) Kendala ekonomis. Kegiatan evaluasi membutuhkan biaya yang tidak sedikit, seperti biaya untuk pengumpulan dan pengolahan data, biaya untuk para staff administrasi, dan biaya untuk para evaluator. Proses evaluasi akan mengalami hambatan apabila tanpa dukungan finansial.
- 3) Kendala teknis. Evaluator sering dihadapkan pada masalah tidak tersedianya cukup data dan informasi yang *up to date*.

- 4) Kendala politis. Evaluasi sering terbentur dan bahkan gagal karena alasan politis.
- 5) Kurang tersedianya evaluator. Pada berbagai lembaga pemerintah, kurang tersedia sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi melakukan evaluasi. Ini disebabkan karena belum tercipta budaya evaluasi, sehingga pemerintah tidak memiliki program yang jelas untuk mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi di bidang evaluasi.

Ada empat dasar tipe evaluasi sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai. Keempat tipe evaluasi tersebut adalah:

- 1) Evaluasi Kecocokan (*Appropriateness Evaluation*), yaitu menguji dan mengevaluasi tentang apakah kebijakan yang sedang berlangsung cocok untuk dipertahankan, dan apakah kebijakan baru dibutuhkan untuk mengganti kebijakan ini.
- 2) Evaluasi Efektivitas (*Effectiveness Evaluation*), yaitu menguji dan menilai apakah program kebijakan tersebut menghasilkan hasil dan dampak kebijakan yang diharapkan, apakah tujuan yang dicapai dapat terwujud, apakah dampak yang diharapkan sebanding dengan usaha yang telah dilakukan. Tipe evaluasi ini memfokuskan pada mekanisme pengujian berdasar pada tujuan yang ingin dicapai yang biasanya secara tertulis tersedia dalam setiap kebijakan publik.

- 3) Evaluasi Efisien (*Efficiency Evaluation*), merupakan pengujian dan penilaian berdasarkan tolak ukur secara ekonomis, apakah input yang digunakan telah mendapatkan hasil yang sebanding dengan output kebijakan, apakah cukup efisien dalam penggunaan keuangan publik untuk mencapai dampak kebijakan tersebut.
- 4) Evaluasi Meta (*Meta Evaluation*), yaitu menguji dan menilai terhadap proses evaluasi itu sendiri, apakah evaluasi yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang sudah profesional, apakah evaluasi tersebut sensitif terhadap kondisi sosial, natural dan lingkungan.

Dalam penelitian ini tipe evaluasi yang digunakan adalah tipe evaluasi efektivitas (*Effectiveness Evaluation*) karena penelitian ini bermaksud menilai apakah program penataan pedagang kaki lima tersebut menghasilkan hasil dan dampak yang diharapkan.

Untuk melakukan evaluasi terhadap program yang telah diimplementasikan ada beberapa metode evaluasi, yakni: (1) *Single program after-only*; (2) *Single program before-after*; (3) *comparative after-only*; dan (4) *comparative before-after*.

Tabel I.4

Metodologi untuk Evaluasi Program

Jenis evaluasi	Pengukuran Kondisi		Kelompok Kontrol	Informasi yang Diperoleh
	Sebelum	sesudah		

<i>Single program after only</i>	Tidak	Ya	Tidak Ada	Keadaan Kelompok Sasaran
<i>Single program before-after</i>	Ya	Ya	Tidak Ada	Perubahan Kelompok Sasaran
<i>Comparative after only</i>	Tidak	Ya	Ada	Keadaan klp sasaran dan klp kontrol
<i>Comparative before-after</i>	Ya	Ya	Ada	Efek program thd kelp. Sasaran dan klp. Kontrol

Sumber: Subarsono (2005:125)

Dalam penelitian ini, menggunakan metode *comparative before-after*. Kelompok sasarannya adalah pedagang kaki lima dan kelompok kontrolnya adalah pedagang kaki lima yang sudah pernah dikenai program penataan dan sekarang menempati tempat relokasi yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah.

Untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan perlu dikembangkan beberapa indikator, karena penggunaan indikator tunggal akan membahayakan, dalam arti hasil penilaiannya akan *bias* dari yang sesungguhnya. Indikator atau kriteria yang dikembangkan oleh Dunn (1994) mencakup lima indikator sebagai berikut:

Tabel I.5

Indikator Evaluasi Kebijakan

No.	Kriteria	Penjelasan
1.	Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?
2.	Kecukupan	Seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah?
3.	Pemerataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda?
4.	Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuat preferensi/nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka?
5.	Ketepatan	Apakah hasil yang tercapai bermanfaat?

Sumber: Dunn 1994:405 (dalam Subarsono 2005: 126).

Program penataan pedagang kaki lima bertujuan untuk menciptakan keindahan yaitu dengan melarang berjualan di tempat umum, sehingga diperlukan tempat relokasi yang layak dan strategis. Melihat hal tersebut, maka standar pengukuran keberhasilan pelaksanaan program penataan pedagang kaki lima adalah terdapatnya tempat relokasi yang strategis sebagai tempat berdagang, agar pedagang kaki lima tidak kembali berjualan di tempat umum yang tidak semestinya

1.4 Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan peneliti adalah tipe Penelitian Deskriptif Kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha mengungkapkan suatu masalah/keadaan/peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta.

Teknik sampling aksidental yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti, dapat digunakan sebagai sampel, apabila orang yang ditemukan peneliti pada waktu menentukan sampel, cocok dengan yang diperlukan sebagai sumber data.

penulis memilih informan dari:

- 1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tegal sebagai badan yang menangani penyuluhan dan pembinaan para pedagang kaki lima di Kabupaten Tegal.
- 2) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tegal sebagai petugas pelaksana penataan pedagang kaki lima.
- 3) Pedagang Kaki Lima sebagai sasaran dari program penataan.
- 4) Beberapa pedagang yang menempati tempat relokasi pedagang kaki lima yang memiliki karakteristik hampir sama dengan kelompok sasaran sebagai kelompok kontrol.

Dalam penelitian ini, digunakan dua sumber data, yaitu :

- 1) Data Primer, yaitu sumber data utama yang diperoleh secara langsung dari sampel dengan menggunakan wawancara.
- 2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian, yakni dari studi pustaka melalui buku-buku, artikel atau literatur, catatan, dan berbagai dokumen lainnya.

Teknik pengumpulan data digunakan untuk memperoleh hasil penelitian yang reliabel, akurat dan relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Wawancara mendalam

Teknik *interview* adalah interview sebagai proses tanya jawab lisan, dalam dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri suaranya.

Menurut Patton, teknik wawancara yang digunakan adalah dengan menggunakan petunjuk umum wawancara. Peneliti membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang ditanyakan dalam proses wawancara. Petunjuk wawancara hanya berisi petunjuk secara garis besar tentang proses dan isi wawancara untuk menjaga agar pokok-pokok yang direncanakan dapat tercakup seluruhnya (Moleong, 2001:136).

Dalam penelitian ini digunakan interview bebas terpimpin, sebab disamping diberi kebebasan untuk memberi jawaban dari pertanyaan, juga interview mengarahkan dalam proses tanya jawab menuju persoalannya, sehingga dalam tanya jawab ini sesuai dengan sasaran yang dikehendaki.

Wawancara mendalam ini akan dilakukan kepada Kepala Disperindag Kabupaten Tegal, Kepala Satpol PP, beberapa pedagang kaki lima sebagai kelompok sasaran dan beberapa pedagang yang pernah dikenai program penataan PKL yang sekarang menempati tempat relokasi.

2) Dokumentasi

Adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik dokumen sebagai sumber data. Adapun yang dimaksud dengan dokumen adalah laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan dan pemikiran terhadap suatu peristiwa dan ditulis dengan sengaja untuk menyimpan atau merumuskan keterangan mengenai peristiwa tersebut (Sutrisno Hadi, 1993: 251).

3) Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi, laporan-laporan, majalah-majalah, jurnal-jurnal dan media lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.

Pengolahan data merupakan tindak lanjut setelah melakukan pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah:

- 1) Pencatatan yaitu data yang diperoleh diproses, diambil yang relevan dengan penelitian dan dicatat agar mudah diingat dalam penulisan laporan.
- 2) Pengklasifikasian yaitu data yang diperoleh kemudian dipilih dan dikelompokkan sesuai dengan fenomena yang diteliti.
- 3) Editing yaitu proses meneliti kembali data dan informasi yang telah diperoleh sehingga kesalahan penelitian dapat dihindari. Hal ini guna mendapatkan kesempurnaan dalam kevalidan data.

Dalam proses analisis data terdapat tiga komponen utama yang harus benar-benar dipahami oleh setiap penelitian kualitatif. Tiga komponen tersebut adalah:

- 1) Reduksi Data

Merupakan elemen pertama dalam suatu proses analisis yang mencakup proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data dari data yang diperoleh di lapangan.

Reduksi data adalah suatu kegiatan yang nantinya akan melakukan proses terperinci yang mencakup: data dan informasi yang diperoleh di lapangan dalam bentuk rekaman (video atau suara), foto, atau tulisan harus diterjemahkan dalam sebuah laporan tertulis; laporan tersebut perlu direduksi, dirangkum, dan dipilah-pilah hal yang pokok; kemudian difokuskan pada hal-hal yang penting sesuai pola dan temanya. Jadi laporan lapangan

sebagai bahan mentah disingkat, disusun secara sistematis, ditonjolkan pokok-pokok yang penting, sehingga lebih mudah untuk dikendalikan. Data yang direduksi akan lebih tajam, juga mempermudah peneliti untuk melanjutkan ke proses analisis selanjutnya.

2) Sajian Data

Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Sajian data mengacu pada rumusan masalah yang telah dirumuskan sebagai pertanyaan penelitian, sehingga narasi yang disajikan merupakan deskripsi mengenai kondisi yang rinci untuk menceritakan dan menjawab setiap permasalahan yang ada. Untuk mempermudah sajian data digunakan skema, matrik, jaringan berkait kegiatan dan tabel apabila diperlukan.

3) Penarikan Simpulan dan Verifikasi

Penarikan simpulan dan verifikasi adalah kegiatan analisis ketiga yang berusaha mencari data yang dikumpulkan, kemudian mencari pola, tema hubungan, permasalahan hal-hal yang sering muncul dan sebagainya. Jadi dari data yang diperoleh kemudian dibuat suatu kesimpulan. Kesimpulan ini pada awalnya masih kabur, diragukan, akan tetapi dengan bertambahnya data,

kesimpulan itu akan mempunyai landasan yang kuat terhadap fenomena yang ada. Untuk menguatkan kesimpulan peran verifikasi sangat penting, karena dalam setiap penarikan kesimpulan yang diikuti proses verifikasi akan membuat suatu kesimpulan mempunyai dasar kebenaran dalam menjawab suatu permasalahan atau fenomena.

2. Pembahasan Hasil Penelitian

Evaluasi sebuah program pemerintah bukanlah hal mudah untuk dilakukan, sehingga perlu alat ukur untuk mengetahui efektifitas dan keberhasilan dari program tersebut. Untuk itu dalam analisis dan pembahasan penelitian ini akan dikaji mengenai pelaksanaan program yang sudah berlangsung beberapa kali ini dilihat dari hasil wawancara mendalam dengan para responden.

Berdasarkan Perda No. 12 tahun 2001 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, pasal 12 (a) sampai (g) menyebutkan larangan berjualan di trotoar, tepi jalan, badan jalan, kecuali pada hari-hari tertentu dan tempat-tempat tertentu atas seijin bupati. Dari perda tersebut, pemerintah Kabupaten Tegal kemudian melaksanakan program penataan pedagang kaki lima pada sasaran program yaitu pedagang yang berdagang di tempat dan waktu yang dilarang untuk berdagang.

Program penataan pedagang kaki lima ini merupakan program yang bersifat lokalitas, dimana daerah membuat aturan tentang pemanfaatan tempat-tempat publik dan cara pemanfaatannya, sebab daerah lebih tahu kondisi dan kebutuhan daerahnya

masing-masing. Namun untuk perda yang dikhususkan mengatur tentang pedagang kaki lima, Kabupaten Tegal belum memilikinya.

Pelaksanaan program ini bukanlah semata-mata petugas langsung menertibkan, namun sebelum mengimplementasikannya, instansi yang terlibat dan sasaran program sebelumnya sudah berkomunikasi mengenai adanya program dan cara pelaksanaannya. Seperti dari pihak Disperindag Kabupaten Tegal yang berwenang untuk melakukan pembinaan dan pemberian modal kepada pedagang kaki lima, serta para personil Satpol PP kabupaten tegal yang melakukan sosialisasi akan dilaksanakannya penertiban dan pemberian peringatan apabila masih tetap menempati dan berdagang di tempat terlarang.

Dari pihak pelaksana pun terdapat tahapan-tahapan atau prosedur yang harus dilakukan guna menjunjung tinggi norma hukum dan nilai kemanusiaan sehingga jauh dari kesan arogan. Tahapan-tahapan dalam pelaksanaan adalah sebagai berikut :

Tahap pertama adalah Tahap Pre – Emptif (tindakan awal sebelum pencegahan), yaitu dilakukan dengan melaksanakan sosialisasi untuk memberikan pemahaman dan pengertian kepada masyarakat termasuk tokoh masyarakat dan instansi terkait atas Peraturan Daerah agar dipatuhi.

Tahap kedua adalah Tahap Preventif (pencegahan), dalam tahap ini dicegah terjadinya pelanggaran Perda dengan melakukan penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli disamping itu juga dilakukan pemberian teguran baik lisan maupun tertulis agar tidak terjadi pelanggaran.

Tahapan ketiga dan terakhir adalah Tahap Represif (penegakan) yaitu apabila tahap Pre – Emptif dan Preventif sudah dilakukan dan masih terdapat adanya pelanggaran terhadap Perda maka pelanggar dikenakan tindakan hukum secara Non Yustisial maupun Pro Yustisial. Dalam tahap ini Satpol PP dapat melibatkan aparat penegak hukum sebagai Tim Terpadu (unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, PPNS dan instansi terkait).

Berdasarkan indikator evaluasi kebijakan, program penataan pedagang kaki lima dapat dinilai berdasarkan kriteria-kriteria yang ada yaitu:

1. Efektivitas, yaitu apakah hasil yang diinginkan telah tercapai.
Masih banyaknya pedagang kaki lima yang kembali lagi ke tempat semula setelah beberapa kali dilakukannya penataan, dapat dinilai bahwa dari indikator efektivitas, program ini belum mencapai hasil yang diinginkan.
2. Kecukupan, yaitu seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah. Dari hasil wawancara diatas, karena hasil yang diharapkan belum tercapai, masih jauh dari harapan, maka untuk indikator kecukupan ini, dapat dikatakan program ini belum dapat memecahkan masalah.
3. Pemerataan, yaitu apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata pada kelompok masyarakat yang berbeda.
Untuk pemerataan belum dapat dikatakan telah merata pada semua kelompok sasaran program.
4. Responsivitas, yaitu apakah hasil kebijakan memuat preferensi/nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka.

Untuk indikator responsivitas, dari pemerintah setempat nampaknya belum dapat memuaskan harapan dari kelompok sasaran.

5. Ketepatan, yaitu apakah hasil yang tercapai bermanfaat.

Karena tempat relokasi dirasakan oleh mereka merupakan tempat yang sepi.

Jadi untuk program ini belum bermanfaat.

Faktor-faktor yang menghambat Program Penataan Pedagang Kaki

Lima di Kabupaten Tegal

Dari wawancara pada semua informan, tersirat bahwa selama beberapa kali dilaksanakannya penataan pedagang kaki lima, program ini belum bisa dikatakan sudah berhasil karena banyaknya kendala.

Dari uraian jawaban para informan, khususnya dari pedagang kaki lima, mereka mengungkapkan bahwa mereka akan mendukung program tersebut apabila tersedia tempat relokasi yang strategis dan mendatangkan banyak pembeli. Karena yang terpenting bagi mereka adalah banyaknya pembeli, guna mendukung perekonomian.

Jadi tidak tersedianya tempat yang sesuai harapan dari para pedagang kaki lima, yaitu tempat relokasi yang berada di pusat keramaian, strategis yang bisa mendatangkan banyak pembeli, dapat menjadi salah satu faktor penghambat program penataan pedagang kaki lima.

Faktor lain yang menghambat keberhasilan adalah kurangnya pemberian modal usaha yang cukup memadai bagi pedagang kaki lima. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Perindag Kabupaten Tegal bahwa selama ini

anggaran untuk pemberian modal pada pedagang kaki lima masih terbatas. Sehingga belum dapat mencakup lebih banyak pedagang yang dapat menerima bantuan modal untuk membuka usaha yang lebih baik, sehingga tidak lagi berdagang di tepi jalan, trotoar, badan jalan, tempat umum yang dilarang.

3. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan di dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten Tegal, satpol PP kabupaten Tegal serta para pedagang kaki lima, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Program penataan pedagang kaki lima merupakan program yang dimaksudkan untuk menata, menertibkan pedagang kaki lima agar tidak berjualan di tempat dan waktu yang dilarang berdasarkan perda No. 12 tahun 2001 tentang retribusi pelayanan kebersihan/ persampahan pasal 12 (a) sampai (g). Program tersebut juga bukan hanya tanggung jawab satu instansi saja. Instansi yang berperan disini adalah Dinas perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tegal, Satpol PP Kabupaten Tegal, yang berperan sesuai tugas masing-masing.
2. Secara garis besar, faktor yang menghambat keberhasilan program penataan pedagang kaki lima antara lain ketidakpatuhan dari kelompok sasaran yaitu pedagang kaki lima terhadap peraturan. Ketidakpatuhan ini disebabkan oleh tidak tersedianya tempat relokasi yang strategis berada di pusat keramaian sehingga mudah mendapatkan pembeli. Faktor lain yang menghambat adalah

kurangnya modal usaha guna memfasilitasi sarana dagang pedagang kaki lima. Kurangnya modal usaha membuat sebagian besar pedagang tidak dapat memfasilitasi sarana dagang seperti tempat dagang sehingga hanya bisa berjualan di tempat-tempat umum. Sehingga dapat dilihat bahwa modal usaha sangat berperan penting bagi pedagang.

3. Dilihat dari keberhasilan program, seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, program penataan pedagang kaki lima ini belum bisa dikatakan sudah berhasil. Karena pelaksanaan dan hasilnya masih jauh dari harapan. Dalam pelaksanaannya masih mendapat pertentangan dari pedagang kaki lima karena tidak mendukung adanya penertiban dan malah semakin banyak pedagang-pedagang baru yang bermunculan. Setelah penertiban pun pedagang kaki lima banyak yang kembali ke tempat semula setelah selesainya pengawasan petugas pasca penertiban.

Saran

Setelah mengadakan penelitian di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tegal, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal dan pedagang kaki lima, maka peneliti berusaha memberikan beberapa saran alternatif pemecahan masalah dalam usaha meningkatkan keberhasilan program penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Tegal :

1. Sering diadakannya sosialisasi dan pembinaan kepada pedagang kaki lima tentang peraturan yang terkait dengan program penataan pedagang kaki lima,

dan komunikasi yang baik antara petugas dan kelompok sasaran sehingga sedikit demi sedikit akan tumbuh kesadaran mereka terhadap peraturan.

2. Adanya penambahan modal usaha bagi pedagang kaki lima sehingga mereka dapat memfasilitasi sarana dagang mereka. Karena modal usaha akan sangat membantu pedagang untuk mendapatkan tempat yang layak.
3. Pengadaan tempat relokasi yang strategis berada di tempat keramaian bagi pedagang kaki lima sehingga mereka tidak sulit untuk mendapatkan pembeli dan kembali lagi ke tempat semula.

Daftar Pustaka

Bungin, Burhan. 2006. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Hadi, Sutrisno. 1993. *Metodologi Research Jilid I*. Yogyakarta: Andi Offset.

Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nawawi, Hadari. 2003. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Jakarta. LP3ES.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1989. *Metodologi Penelitian Survai*. Jakarta: LP3ES.

Subarsono, AG.2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Winarno, Budi.2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tegal.

Perda No.12 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal No.4 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

<http://disparbud.tegalkab.go.id/id/wisata-budaya/wisata-ziarah/makam-ki-gede-sebayu.html>

http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tegal